

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT DI KABUPATEN KOLAKA PADA
YAYASAN DARUL MU'MININ BAITURRAHIM KOLAKA**

Fitrianti Awaliyah¹ Muh.Iqbal² Abd. Rizal³ Aiedil Pebri Suwarna⁴

¹²³⁴Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : aidil.febri@usimar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang strategi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Kolaka pada Yayasan Darul Mu'minin Baiturrahim Kolaka serta bagaimana peran KUA dalam pengelolaan harta wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus atau penelitian lapangan (field study). Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri atas data primer diantaranya adalah wawancara langsung bersama sumber-sumber terkait pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Darul Mu'minin Baiturrahim Kolaka dan KUA Kecamatan serta narasumber lainnya yang terkait masalah wakaf. Sementara untuk data sekunder terdiri atas buku, artikel, undang-undang, kamus, dan bahan acuan lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. gumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penulisan referensi. Kemudian penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pengelolaan wakaf di Kabupaten Kolaka, jika dilihat dari tujuannya belum ada wakif yang secara langsung menyerahkan hartanya untuk dikelola secara produktif. Namun, jika dilihat dari makna dan konsep wakaf produktif maka Yayasan Darul Mu'minin Baiturrahim satunya lokasi yang mengelola wakaf secara produktif.

Kata Kunci : Strategi, Wakaf Produktif, Kesejahteraan Ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Sekitar lebih dari 278 juta jiwa¹ dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Sejak terjadinya krisis di Indonesia, perekonomian masyarakat menjadi persoalan penting untuk terus dicari solusi pemecahannya hingga kini belum terselesaikan. Jumlah penduduk yang begitu besar dan

¹ Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diakses di dukcapil/kemendagri.go.id pada 13 Juli 2023

terjadinya dampak krisis, menyebabkan masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah tingkat sejahtera.

Berdasarkan data pusat statistik mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang. Adapun untuk wilayah Sulawesi Tenggara sekitar 309,79 ribu orang, sementara untuk wilayah kabupaten Kolaka sendiri mencapai 33,45 ribu jiwa.² Tentunya, pemerintah sangat berperan penting dalam masalah tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah tentang kemaslahatan masyarakat adalah peraturan mengenai wakaf.

Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan oleh pemerintah ditandai dengan adanya peraturan perwakafan yakni PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Namun, mulai mengalami perkembangan setelah dikeluarkannya UU Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”³

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Pendayagunaan dan pengelolaan wakaf produktif di tanah air saat ini masih sedikit tertinggal dibanding negara muslim lainnya. Begitupun penelitian tentang perwakafan di tanah air rata-rata masih terfokus hanya pada segi hukum fiqh (muamalah) dan hampir belum menyentuh tentang pengelolaan perwakafan, berangkat dari persoalan tentang pengelolaan harta wakaf ini, maka perlu dilakukan cara agar tercapainya pengelolaan wakaf dengan manajemen yang baik.⁴

Diantara ketentuan syariat yang membutuhkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah adalah terkait pelaksanaan wakaf, sebab objek wakaf bersumber dari kesadaran masyarakat untuk memindahkan hak pribadi atas objek tanah wakaf sehingga tanah yang diwakafkan tersebut dapat menjadi hak masyarakat merupakan suatu bentuk kontribusi yang dapat

² Badan Pusat Statistik, <https://sultra.bps.go.id/indicator/23/248/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-sulawesi-tenggara-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada 18 Juli 2023

³ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf Bab I Pasal 1*.

⁴ Ulil Albab dan Wulandari. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar” *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian*, Ibi Darmajaya Bandar Lampung, 28 Agustus 2019, hlm.373-374

dijadikan sebagai modal pembangunan sehingga keberadaanya perlu diapresiasi oleh pemerintah dengan dukungan dan kemudahan untuk mewakafkan sampai terbitnya suatu legalitas hukum yang akan memperkuat dan melestarikan tujuan wakaf.⁵ Paling tidak, baru satu dekade terakhir ini umat Islam Indonesia mulai mendiskusikan wakaf sebagai salah satu solusi ekonomi umat. Itupun masih terbatas pada wakaf yang bersifat konsumtif, padahal sesungguhnya Islam telah mengenal adanya wakaf produktif yang dapat menjangkau manfaat yang lebih luas untuk kesejahteraan umat.⁶

Dalam pengelolaan harta wakaf, tentunya yang sangat berperan penting adalah lembaga wakaf itu sendiri. Selain BWI (Badan Wakaf Indonesia), salah satu lembaga wakaf yang jarang diketahui oleh sebagian masyarakat adalah KUA (Kantor Urusan Agama).

KUA atau Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengelola wakaf. Selain sebagai nazhir pengelolaan wakaf, KUA juga sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) bagi wakif yang berkeinginan mewakafkan hartanya. Peran KUA sebagai PPAIW dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi peran dari KUA hanya sampai pada pembuatan PPAIW dan mengurus kelengkapan administrasi saja sedangkan untuk pengajuan ke Kantor Pertanahan dilakukan secara kolektif oleh Kantor Kementerian Agama. Peran mediasi KUA dalam penyelesaian sengketa wakaf masih terbatas, sengketa yang diselesaikan lebih banyak dengan musyawarah mufakat tanpa atau tidak sampai gugatan di Pengadilan Agama Kemenag telah melakukan beberapa hal, misalnya mengeluarkan Akte Ikrar Wakaf, sertifikasi wakaf, pembinaan nadzir, serta sosialisasi dan edukasi.⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak demi terwujudnya manfaat wakaf sesuai dengan apa yang diharapkan.

Salah satu tanah wakaf bersertifikat AIW yang ada di Kabupaten Kolaka adalah Masjid Baiturrahim yang terletak di Kabupaten Kolaka Kecamatan Latambaga. Selain sebagai sarana ibadah, terdapat pula pondok tahfidz dan madrasah yang merupakan sarana pendidikan Islam untuk mencerdaskan generasi Islam. Selain dari aspek pendidikan, terdapat

⁵ Cucu Solihah dan Tarmin Abdulghani, “ Sinergitas *Waqf Task Force* Sebagai Strategi Percepatan Pembangunan Bidang Keagamaan Dan Dampaknya Terhadap Good Government” *Jurnal hukum Islam dan pranata sosial Islam*, Vol.X, Nomor 1,2022, Hlm.2

⁶ Nurul Qolbi,dkk., “Analisis strategi pengelolaan wakaf produktif di baitul wakaf : pendekatan *Analitic Network process* (ANP)” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.V,No.11,2022, hlm.4940

⁷ Hidayatina dan ali muhayatsyah,” Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh)” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol: XIII Nomor 2, Desember 2019

pula unsur ekonomi didalamnya, yakni dengan didirikannya koperasi dan BMT Baiturrahim. Berdasarkan wawancara langsung bersama Kepala Koperasi Syariah Baiturrahim Kolaka, dijelaskan bahwa pengelolaan koperasi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Anggota koperasi juga untuk masyarakat secara umum dan tidak terkhusus kepada santri maupun orang-orang yang ada didalamnya saja.⁸

Potensi wakaf yang ada di Kabupaten Kolaka hendaknya dapat dikelola dengan baik dan semaksimal mungkin sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelolah harta wakaf secara produktif, sehingga hasil dari wakaf produktif tersebut memiliki manfaat ekonomi sehingga terciptanya kesejahteraan ekonomi khususnya bagi masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Kolaka.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (field study) dimana penelitian dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lingkungan suatu unit penelitian secara apa adanya. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Lokasi Penelitian bertempat di Yayasan Darul Mu'minin Baiturrahim Kolaka yang terletak di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dan KUA Kecamatan Latambaga dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2023.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala koperasi syariah baiturrahim kolaka, Kepala KUA Kecamatan Latambaga dan Kecamatan Kolaka, Penyelenggara Zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten Kolaka dan Ketua Nazhir Kabupaten Kolaka. Sementara data sekunder berupa catatan, buku, jurnal, skripsi dan referensi lainnya, termasuk dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Darul Mu'minin Baiturrahim Kolaka yang terletak di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ini berdiri diatas tanah wakaf bersertifikat AIW Nomor 13 Tahun 1991 pada Tanggal 18 Februari 1989 dengan nomor sertfikat 00484. Adapun wakif tanah wakaf sendiri

⁸ Andi Muttaqin, Kepala Koperasi Syariah Baiturrahim Kolaka pada Hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2023

adalah Bapak H Mustafa dan Nazhir awal atas nama Bapak H. Muh. Djafar dan saat ini dikelola oleh Bapak Duwana Said beserta jajarannya.

PPTQ Baiturrahim menyelenggarakan dua program pendidikan yakni formal dan non formal. Pendidikan non formal meliputi penyelenggaraan tahfizul Qur'an yang meliputi seluruh usia dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai usia perguruan tinggi. Sementara untuk pendidikan formal, menyelenggarakan pendidikan madrasah tingkat tsanawiyah dan aliyah. Kedua program ini, baik formal dan non formal bertujuan untuk melahirkan generasi sesuai dengan motto yang diusung oleh PPTQ Baiturrahim ini yaitu menjadikan santri dan santriwati Baiturrahim memiliki kemampuan "HABIB" yaitu hafal Al-Qur'an, bilingual, dan berdaya saing. Motto ini memiliki makna bahwa para santri dan santriwati diharapkan setelah keluar dari Baiturrahim dari jenjang manapun, selain dapat menghafal Al-Qur'an, tetapi juga dibekali ilmu agar dapat memiliki kemampuan dalam berbahasa asing, baik bahasa inggris maupun arab sehingga para santri dan santriwati dapat memiliki kemampuan yang bukan hanya dari aspek hafalan Al-Qur'an tetapi juga dapat mentransformasi Al-Qur'an ke dalam dua bahasa yakni arab dan inggris.

Pada Yayasan Darul Mu'minin Baiturrahim Kolaka, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat maka yang menjadi pusat perhatian terletak pada Koperasi Syariah Baiturrahim Kolaka. Selain sebagai lembaga keuangan, terdapat pula beberapa cabang unit usaha diantaranya depot air galon (Baiturrahim *Water*) terdapat pula toko campuran dan barber baiturrahim. Dengan adanya unit usaha ini, maka terjadi perputaran ekonomi yang menguntungkan. Pada koperasi syariah bina umat baiturrahim kolaka, dana bersumber dari simpanan anggota yang kemudian dikelola oleh pengelola koperasi. Terdapat tiga macam iuran, pertama, iuran wajib yang harus dikeluarkan setiap bulan dimana hasilnya tergantung dari keputusan rapat anggota. Kedua, iuran pokok yang dibayarkan pertama kali ketika masuk sebagai anggota koperasi dan yang ketiga adalah iuran sukarela yang merupakan titipan anggota yang disimpan anggota dimana besaran jumlahnya tergantung pada kerelaan anggota. Perbedaannya adalah iuran sukarela dapat diambil kapan saja sementara iuran wajib dan pokok memiliki jangka waktu tertentu. Dari banyaknya dana yang telah terumpul, maka terbentuklah ketiga unit usaha tersebut. Untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh koperasi, anggota dan pengurus, maka setiap tahun dilakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang disebut dengan sisa hasil usaha. Di Yayasan Baiturrahim Kolaka sendiri, dalam pengelolaan harta wakaf dapat dikatakan berjalan secara produktif baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Bapak Duwana Said selaku pengelola tanah wakaf sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Baiturrahim Kolaka menjelaskan bahwa

dias tanah wakaf ini selain bangunan yang didirikan masjid untuk beribadah terdapat pula madrasah, pondok tahfidz, BMT dan koperasi. Fungsi produktif tanah wakaf pada madrasah ini adalah digunakan dalam bentuk manajemen pendidikan sementara untuk koperasi sendiri yang secara ekonomi dapat melahirkan *income* yang dapat dirasakan manfaatnya

Pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh nazhir dan pengelolaannya diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 tentang wakaf menyatakan bahwa nazhir mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengolah dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Berdasarkan hal tersebut, nazhir melakukan pengadministrasian tanah wakaf seperti membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Tugas, peran, fungsi dan kewenangan PPAIW dibebankan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang selanjutnya PPAIW atas nama nazhir menyampaikan AIW dan dokumen lainnya untuk didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan setempat. Pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan berdasarkan AIW atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).⁹

Dalam menjalankan tugasnya, KUA Kecamatan Latambaga telah melakukan administrasi harta benda wakaf dan telah terdaftar di data inventarisasi tanah wakaf perlokasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Tahun 2023. Berdasarkan data tersebut tercatat bahwa terdapat 18 lokasi yang tersebar di beberapa Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Latambaga. Dari 18 lokasi tersebut, masih terdapat 6 lokasi yang belum memiliki nomor dan tanggal sertifikat. Selanjutnya, untuk pengembangan dan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya juga telah dilakukan, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf juga telah dilaksanakan. Namun, saat ini yang belum dilakukan adalah penyuluhan dan bimbingan kepada nazhir.¹⁰

⁹ Mahesti Rofiqohputri, "Peran Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama)" Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019) h.2, dipublikasikan.

¹⁰ Sudirman, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga pada tanggal 28 November 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai bahwa Pengelolaan wakaf di Kabupaten Kolaka, jika dilihat dari tujuannya belum ada wakif yang secara langsung menyerahkan hartanya untuk dikelola secara produktif. Namun, jika dilihat dari makna dan konsep wakaf produktif maka pengelolaan wakaf secara produktif telah banyak diterapkan di beberapa lokasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Kolaka, Salah satunya pada Yayasan Baiturrahim Kolaka. Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara produktif bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang pendidikan. Pengelolaan wakaf dapat dikatakan produktif apabila masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan harta wakaf tersebut. Dalam hal ini, selain para santri yang memperoleh pendidikan di Yayasan Baiturrahim Kolaka, serta para pendidik yang mendapatkan kesempatan bekerja, terdapat pula Koperasi Syariah yang diperuntukan bukan hanya kepada orang-orang di lingkungan Baiturrahim saja, tetapi juga masyarakat yang ada disekitarnya. Tentunya, jika dilihat dari aspek ekonomi hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Diantara strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk suatu instrumen baru dalam sebuah lembaga tanpa menghilangkan tujuan utama wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, <https://sultra.bps.go.id./indicator/23/248/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-sulawesi-tenggara-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada 18 Juli 2023
- Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diakses di <dukcapil/kemendagri.go.id> pada 13 Juli 2023
- Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diakses di <dukcapil/kemendagri.go.id> pada 13 Juli 2023
- Hidayatina. Muhyatsyah, Ali. 2019. " *Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh)*" . Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.
- Qolbi, Nurul. 2022. "Analisis strategi pengelolaan wakaf produktif di baitul wakaf : pendekatan *Analytic Network process (ANP)*" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*
- Rofiqohputri, Mahesti. 2019. " *Peran Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama)*" Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah.
- Solihah, Cucu. 2022. dan Abdulghani, Tamrin. " *Sinergitas Waqf Task Force Sebagai Strategi Percepatan Pembangunan Bidang Keagamaan Dan Dampaknya Terhadap Good Government*" *Jurnal hukum Islam dan pranata sosial Islam*
- Wulandari. Albab, Ulil. 2019. " *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar*" Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian . Ibi Darmajaya : Bandar Lampung.